



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA JAKARTA GOTONG ROYONG LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan dukungan dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat dalam kegiatan Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari;
- b. bahwa telah dilaksanakan penilaian kegiatan Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Pemenang Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2019 Nomor 401, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA JAKARTA GOTONG ROYONG LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI. |
| KESATU | : Menetapkan Pemenang Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini. |
| KEDUA | : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA JAKARTA GOTONG ROYONG
LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI

PENETAPAN PEMENANG LOMBA JAKARTA
GOTONG ROYONG LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI

NO	KABUPATEN / KOTA	KELURAHAN	PERINGKAT
1	Jakarta Pusat	Cikini	Juara Kota Administrasi
2	Jakarta Utara	Tanjung Priok	Juara Kota Administrasi
3	Jakarta Barat	Kota Bambu Selatan	Juara Kota Administrasi
4	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	Juara Kota Administrasi
5	Jakarta Timur	Cipinang Melayu	Juara Kota Administrasi
6	Kepulauan Seribu	Pulau Panggang	Juara Kabupaten Administrasi dan Partisipasi Warga Terbanyak dalam Kerja Bakti

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004